



**P U T U S A N**

Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta

dahulu Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Tempat Tinggal Jalan Provinsi KM.01 RT.005, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;-----

2. Drs. H. SUTIMAN, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat Tinggal Perumahan Korpri, Griya Mutiara Indah RT.008 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;-----

Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. JON MATHIAS, S.H. ;-----

2. MAI INDRADY, S.H. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum "JON MATHIAS, S.H &  
ASSOCIATES", beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam I-i  
No. 40 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 001/JM.ASS/SK/I/2014, tertanggal 24 Januari 2014,  
untuk selanjutnya disebut sebagai PARA  
PENGGUGAT ;-----

Melawan :

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan  
Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, dalam  
perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.;-----
2. Drs. SYARIF BADRI, M.Si. ;-----
3. ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si. ;-----
4. SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H. ;-----
5. BITNER SAMOSIR, S.H., M.M. ;-----
6. WAHYU CHANDRA, S.H., M.H ;-----
7. F. VIOLITA MUTIASARI, S.H. ;-----
8. DEWA ADI PRAMANA, S.H ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai  
Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik  
Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7  
Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
: 183/836/Sj, tertanggal 17 Februari 2014, untuk selanjutnya

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TERGUGAT;

II. 1. Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati

Penajam Paser Utara, Tempat Tinggal Jalan Bukit Damai

Indah Blok E 45 Balikpapan, untuk selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

1 ;-----

2. Drs. H. MUSTAQIM MZ., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil

Bupati Penajam Paser Utara, Tempat Tinggal Jalan Provinsi

RT.009, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam,

Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI 2 ;-----

Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam

perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. SAHRIN HAMID, S.H. ;-----

2. UNOTO DWI YULIANTO, S.H.,M.H. ;-----

3. IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H. ;-----

4. HEDI HUDAYA, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum "HAMID DWI HUDAYA", beralamat

di Prudential Centre 22<sup>nd</sup> Floor, Kota Kasablanka, Jalan

Casablanca Raya Kav.88 Jakarta 12870, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 01/ SK.HDH/II/2014, tertanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA

TERGUGAT

II

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2014, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2014, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2014, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 13 Februari 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2014;-----
- Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat dan keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 15/G/ 2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Februari 2014, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Objek Gugatan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :-----

1. Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Yusran Aspar, M.Si.;-----
2. Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Mustaqim MZ, M.M.;-----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 52/ Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;

Halaman 5 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam  
Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang  
Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan  
Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 sebagaimana  
tertuang dalam Berita Acara Nomor : 75/BA.KPU-PPU/III/2013, tertanggal 07  
Maret 2013 dengan nomor urut pendaftaran sebagai berikut :---

1 H. Andi Harahap, S.Sos;-----

Drs. H. Sutiman;-----

2 Hj. Sandra Puspa Dewi, SH;-----

H. Harimuddin Rasyid, SH;-----

3 Drs. H. Yusran Aspar, M.Si;-----

Drs. H. Mustaqim MZ., MM;-----

- 3 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten  
Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 Tentang Penetapan  
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati  
Penajam Paser Utara Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013 menetapkan :

-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pasangan “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” - “Drs. Mustaqim MZ., MM” memperoleh suara sah sebanyak 44.417 suara dengan prosentase 54,6 % dari 81.369 suara sah;-----

2 “H. Andi Harahap, S.Sos” - “Drs. H. Sutiman, MM” memperoleh suara sah sebanyak 31.589 suara dengan prosentase 38,8 % dari 81.369 suara sah;--

3 “Hj. Sandra Puspa Dewi, SH” - “H. Harimuddin Rasyid, SH” memperoleh suara sah sebanyak 5.363 suara dengan prosentase 6,6 % dari 81.369 suara sah;-----

4 Bahwa salah satu diantara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” pernah dipidana penjara atas tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1078K/ PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008 dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----

5 Bahwa dalam meloloskan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 dengan nomor urut pendaftaran 3 (Tiga) An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” yang berpasangan dengan “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berpedoman dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yaitu Pasal 19 yang mengisyaratkan :

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/ Wakil Walikota yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut:----

- a Bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;----
- b Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan ;-----
- c Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort ;-----

- 6 Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 “Cacat Hukum” karena tidak berpedoman kepada Pasal 19

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman  
Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 7 Bahwa dengan lolosnya “Calon Dengan Nomor Urut Pendaftaran 3 (Tiga) An.  
“Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” yang berpasangan dengan “Drs. H.  
Mustaqim MZ., MM” “Para Penggugat” telah mengajukan gugatan di Kantor  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang terdaftar  
dibawah Registrasi Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, yang telah diputus  
pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut :

## Mengadili :

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
377.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

- 8 Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam  
perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 “Para Penggugat”  
mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
(PT.TUN) Jakarta dibawah Registrasi Perkara Nomor : 218/ B/2013/PT.TUN.JKT  
maka dengan demikian secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
(PTUN) Samarinda Nomor : 15/G/ 2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 9 Bahwa atas permohonan Banding yang diajukan “Para Penggugat” Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta telah memutus Perkara Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2012/PTUN-SMD, tertanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat/  
Terbanding ;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara) Nomor : 52/KPTS/ KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ., MM”;-----

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/KPTS/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ., MM”;

4 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat-II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013, maka terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 tidak ada upaya hukum lagi artinya “Sudah Berkekuatan Hukum Tetap”, sebagaimana hal ini dengan tegas dan jelas diatur dalam :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 45A dengan tegas mengatakan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya ;-----
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
  - a putusan tentang praperadilan;-----
  - b perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; -----
  - c perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan ;-----
- (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung ;-----
- (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum ;-----
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung ;-----

- 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Uji Materi Pasal 45A ayat (2) huruf “c” Undang-Undang Mahkamah Agung Pembatasan Kasasi terhadap Perkara Tata Usaha Negara khususnya untuk obyek gugatan keputusan pejabat daerah, tidak melanggar konstitusi;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa Pembatasan perkara untuk dimohonkan kasasi merupakan praktek yang lazim di negara-negara hukum demokratis, baik yang menganut tradisi Common Law maupun Civil Law, Sistem Juri ataupun Sistem Non Juri karena terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah diberikan kesempatan untuk mengujinya pada Tingkat Banding; -----*

- 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
6 Tahun 2005, tertanggal 26 April 2005;  
-----
- 3 Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan  
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara “Prof. Dr. Paulus  
Effendi Lotulung, SH” dalam makalah “Meningkatkan  
Kualitas Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Persamaan  
Persepsi Dalam Penerapan Hukum” yang disampaikan pada  
Rapat Kerja Nasional di Palembang dari Tanggal 06-10  
Desember 2009 pada halaman 3 (Tiga) Angka 1  
(Satu) :-----

*Hal Pembatasan Upaya Hukum Kasasi yang diatur Dalam Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu terhadap Perkara Tata Usaha Negara tertentu yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan Kasasi ;-----*

- 11 Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  
Tentang Mahkamah Agung, maka Putusan Perkara Nomor : 218/B/2013/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi, maka dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM" tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

12 Bahwa dengan batalnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM", maka :-----

1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM" tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU.6409.12/2013, tertanggal 02 Mei 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM" tidak sah dan tidak

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai

kekuatan

hukum;-----

## 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser

Utara Nomor : 66/Kpts/KPU-PPU.6409.13/2013, tertanggal 02 Mei 2013

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Penajam

Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013-2018 Hasil Pemilihan Umum

Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs.

Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM" tidak sah dan tidak

mempunyai

kekuatan

hukum;-----

## 13 Bahwa sebelum Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD diputus oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 "Para

Penggugat" melalui Kuasa Hukumnya telah berkirim surat kepada :

-----

## 1 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 044/JM.ASS/

VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013; -----

Perihal : -----

Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan

Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" dan

"Drs. H. Mustaqim MZ., MM"; -----

## 2 Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor : 045/JM.ASS/VII/2013, tertanggal

23 Juli 2013;-----

Perihal : -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ., MM”; -----

3 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor : 046/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013;

Perihal : -----

Penundaan Paripurna Istimewa Pengusulan, Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ., MM”; -----

Dengan dasar dan pertimbangan hukum :-----

1 Masih dalam Tahap Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang terdaftar dalam registrasi Perkara Nomor : 15/ G/2013/ PTUN.SMD;-----

2 Surat Sekretariat Jenderal Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/3258/SJ, tertanggal 21 Juni 2013 ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal Pendapat Hukum;-----

14 Bahwa walaupun terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta “Tergugat” (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) telah menerbitkan : -----

1 Surat Keputusan Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018; -----

2 Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018;-----

15 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 adalah sangat merugikan kepentingan “Para Penggugat”, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

-----  
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu “Para Penggugat” mempunyai hak dan wewenang untuk mengajukan gugatan terhadap “Tergugat” ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

16 Bahwa perbuatan “Tergugat” sebagaimana tersebut diatas, jelas telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah :

1 Huruf “a” :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Angka 1 (Satu) antara lain bertentangan dengan :  
-----

- Asas Kepastian Hukum: -----

Adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----

- Asas Tertib Penyelenggara Negara : -----

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;-----

- Asas Keterbukaan :-----

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara;----

- Asas Profesionalitas :-----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Asas Akuntabilitas :-----

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

1 Huruf "b" :

-----  
-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :-----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Bestuursrecht*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bestures/General Principle Of Good Administration*) Pasal 3, antara lain

bertentangan dengan : -----

- Asas Kepastian Hukum : -----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----

Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara ;-----

- Asas Tertib Penyelenggara Negara : -----

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;-----

- Asas Keterbukaan : -----

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara ;---

- Asas Profesionalitas : -----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

- Asas Akuntabilitas : -----

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

\_PAGE \_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
dan ;-----

- Asas Kecermatan : -----

Adalah bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan  
diambil dengan cermat ;-----

17 Bahwa adapun ketentuan yang dilanggar oleh “Tergugat” (Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia) adalah : -----

- a Penerbitan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan  
Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur,  
tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa  
jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711  
Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam  
Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs.  
H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 belum sah  
dan mengikat karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 2013,  
tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang  
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil  
Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si”  
dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM” masih diuji keabsahannya dan masih  
disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dan  
kalaupun diputuskan dan dinyatakan kalah atau tidak tidak diterima gugatan  
“Para Penggugat masih ada upaya hukum banding; -----



b Bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dan walaupun diputuskan dan dinyatakan kalah atau tidak tidak diterima gugatan “Para Penggugat masih ada upaya hukum banding; -----

c Bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) tidak memberikan hak dan kesempatan kepada “Para Penggugat” sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara dalam mencari kepastian hukum atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si” dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM”;-----

18 Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) penyelenggara tugas kepentingan negara telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena tidak dilakukan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Professional, Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan; -----

19 Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013

\_PAGE \_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 telah menunjuk orang (individual) dan telah nyata (kongkrit) dan Keputusan tersebut telah bersifat final, sehingga dengan demikian terpenuhi unsur-unsur yang bersifat kongkrit, individual, final sehingga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya; -----

20 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak adil dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan yang baik;-----

21 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, oleh karena itu tenggang waktu masih cukup

Halaman 23 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, karena Perkara Nomor : 218/B/ 2013/PT.TUN.JKT diputus ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta pada tanggal 01 November 2013 yang menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs.

H. Mustaqim MZ, MM", maka dengan demikian Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 (Objek Sengketa) batal atau tidak sah oleh karena itu waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 dan didaftarkan pada tanggal 28 Januari 2014, maka secara hukum masih cukup waktu 90 (Sembilan puluh) hari, oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk menerima Gugatan Penggugat ; -----

**22** Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk dapat menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 –

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 –

4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;

23 Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;

24 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat, mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang kuat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa oleh karena Penerbitan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 “Cacad Hukum” maka mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) :

1 Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018;

2 Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MZ., MM” untuk masa jabatan tahun  
2013-2018;-----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia)  
untuk mencabut : -----

1 Surat Keputusan Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang  
Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi  
Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar,  
M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018;-----

2 Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang  
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi  
Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ.,  
MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018; -----

- 4 Mewajibkan menurut hukum kepada TERGUGAT (Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia) untuk menetapkan “H. Andi Harahap, S.Sos” dan “Drs.  
H. Sutiman, MM” sebagai urutan kedua dalam perolehan suara pemilihan  
umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013  
berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten  
Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/ 2013 Tentang  
Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati  
dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013  
untuk mengangkat dan menetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Masa Jabatan 2013-2018 dalam  
bentuk Surat Keputusan Penetapan yang  
baru;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;-----

1. Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu) :-----

1.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah *lewat waktu (daluwarsa)*, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkanya gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek gugatan *a quo*. Dimana gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 28 Januari 2014 sementara penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----*

Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Akan tetapi sebaliknya Para Penggugat mengajukan gugatannya lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan *a quo* atau kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis*. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu 127 hari dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari ;-----

- 2 Bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan lagi apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sudah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) ;-----

Halaman 29 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT





Berdasarkan uraian atau dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka sudah cukup beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;-----

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*) : -----

2.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/ tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan *a quo*, Para Penggugat lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai gugatannya terhadap Keputusan yang dikeluarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 ;-----

2.2. Bahwa menurut Para Penggugat, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, cacat hukum karena tidak berpedoman kepada Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Para Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/ KPU-PPU-6409.07/2013, tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013,

\_PAGE \_



melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2013 dengan amar Putusan "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Selanjutnya atas Putusan tersebut Para Penggugat mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2013 dengan amar Putusan "Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya". Para Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara *a quo* di dalam penerbitannya tidak mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal serta mencabut objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

- 2.3. Bahwa apabila dicermati, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena atas sengketa penetapan hasil pemilu, seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana dinyatakan dalam Pasal *a quo* : -----

*Pasal 1*

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :-----*

- 3 Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :-----*
- a pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

c pembubaran partai politik;-----

d perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau....dst ;-----

Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis*, maka dengan demikian Para Penggugat telah tidak tepat memberikan alasan gugatannya dengan dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- 2.4. Hal tersebut semakin *absurd* manakala Para Penggugat di dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Para Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur." dan "Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur". Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena antara Fundamentum Petendi dengan Petitum gugatan *a quo* tidak berkorelasi/ tidak berhubungan dan semakin

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libelum*);-----

- 2.5. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi;-----

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);-----

3. Para Penggugat Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A quo* :-----

- 3.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*". Di dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat.



Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

3.2. Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun arti kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur :-----

- a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;-----
- b. Kepentingan Penggugat itu bersifat pribadi;-----
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, dan;-----
- d. Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya ;-----

3.3. Bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan pendapat dari Indroharto (dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II,

\_PAGE \_



Pustaka Sinar Harapan, Cetakan IX, 2005, hal. 37) dijelaskan bahwa kepentingan itu mengandung dua arti yaitu :

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari :---

- Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-----
- Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;-----

3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat secara fakta hukum maka dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan dalam penerbitan objek gugatan *a quo*;---

Dimana perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa atas hasil penetapan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU-Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, Para Penggugat keberatan dan telah mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 15 Mei 2013. Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan amar Putusan : -----

*Mengadili :*





Menyatakan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait ;-----

Dalam Pokok Permohonan :-----

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

3.5. Sehingga keberatan Para Penggugat atas penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang Putusannya bersifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat kecuali melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan ;-----

3.6. Berdasarkan uraian tersebut maka, sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat masih memaksakan kondisi bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas penerbitan objek gugatan *in litis*, sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/ Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan Penetapan KPU Kabupaten Penajam Paser

\_PAGE \_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 telah dapat ditindaklanjuti dengan penetapan objek gugatan *in litis*, dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus penolakan permohonan keberatan Para Penggugat atas penetapan *a quo* ;-----

3.7. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat secara fakta hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Para Penggugat bukanlah Pasangan Terpilih Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Suratnya Nomor : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018, maka dengan demikian Para Penggugat tidak berkompoten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a*

*quo* ;-----

Berdasarkan dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;-----

4. Gugatan Kurang Pihak : -----

4.1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan berdasarkan pada usulan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Gubernur Kalimantan Timur ;-----

- 4.2. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :

- Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018;-----
- Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/5999/Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Tahun 2013-2018 ;-----

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur dimasukkan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo* ;-----

4.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur; -----
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Para Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini ;-----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan

Halaman 39 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut :

-----  
Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 109*

(2) *Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----*

(4) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----*

*Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 :-----*

*Pasal 99*

(2) *DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----*

(3) *Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

## Pasal 100

- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa : -----

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013;-----
- b. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 170/ 174/ Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018; dan ;-----
- c. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/5999/Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Tahun 2013-2018 ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013, menjadi Keputusan yang bersifat Final dan Mengikat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Mei 2013, memutus permohonan tersebut dengan amar Putusan

menolak Permohonan Para Pemohon ;-----

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*, telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana diktum memperhatikan yang ada dalam objek gugatan *in litis*. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Para Penggugat dihalaman 9 angka 12 yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

10. Bahwa sebelum diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a quo*, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim kronologis Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur:

Halaman 43 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut : -----

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Drs. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ, MM	44.417	54,59
2.	H. Andi Harahap Drs. H. Sutiman, MM	31.589	38,82
3.	H. Sandra Puspa Dewi, SH dan H. Harimuddin Rasyid, SH	5.363	6,59

- b. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Sdr. Drs. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih masa jabatan tahun 2013 – 2018 melalui Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 ;-----

\_PAGE \_



- c. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Para Penggugat mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi RI terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang amar putusannya menyatakan: Dalam Eksepsi : *Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait*. Dalam Pokok Permohonan : *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya* ;-----
- d. Bahwa setelah mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi RI atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 pada tanggal 15 Mei 2013 yang diputus pada tanggal 30 Mei 2013 dan dinyatakan permohonan Pemohon ditolak selanjutnya Pasangan Calon nomor urut 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Mei 2013 juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD  
Jo. Nomor : 218/B/2013/ PT.TUN.JKT dan telah diputus masing-masing pada  
tanggal 25 Juli 2013 dan 1 November  
2013 ;-----

e. Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melalui KPU Kabupaten Penajam  
Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013  
tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 pada  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Penajam Paser Utara Tahun 2013, menyampaikan hasil pemilu Bupati dan  
Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 kepada Pimpinan DPRD  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Utara ;-----

f. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Surat Wakil Ketua  
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013  
tanggal 26 Juni 2013 perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode  
2013-2018;-----

g. Gubernur Kalimantan Timur melalui Suratnya Nomor : 131/5999/Pem.A/2013,  
tanggal 2 Juli 2013, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon  
Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih  
Tahun 2013-2018, menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan  
Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih atas nama Sdr. Drs. Yusran Aspar,  
M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ, MM kepada Tergugat (Menteri Dalam  
Negeri) ;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Setelah diteliti proses pemilihan dan prosedur pengusulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, oleh karena itu kiranya dapat dipertimbangkan untuk disahkan ;-----

i. Bahwa mengingat prosedur pengusulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih secara administrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur ;-----

11. Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

*Pasal 53*

(2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----

Maka objek gugatan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

13. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo* sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo* tersebut, karena objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 s.d. halaman 4 angka 4 s.d. 6 yang pada intinya menyatakan "bahwa salah satu diantara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu "Drs. H.

\_PAGE \_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Aspar, M.Si” pernah dipidana penjara atas tindak pidana ”Korupsi secara bersama-sama” oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1078K/PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008. ....bahwa dalam meloloskan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 dengan nomor urut pendaftaran 3 (tiga) An. ”Drs. H Yusran Aspar, M.Si” yang berpasangan dengan ”Drs. H. Mustaqim, MZ., MM” Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berpedoman dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasal 19 yang mengisyaratkan : persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut : a. Bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon....., yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan; b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik...dst, c. Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort. Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/ Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat

Halaman 49 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 "Cacad Hukum" karena tidak berpedoman kepada Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;"-----

Bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat telah melakukan syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasal 19, yang dibuktikan dengan Surat Lepas yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot, Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. Register : BI. 19/2010, tanggal 5 Nopember 2010. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Drs. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ, MM tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak (ontzegd);-----

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 10 s.d. angka 12 yang pada intinya menyatakan "bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2012, maka terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 tidak ada upaya hukum lagi artinya "sudah berkekuatan hukum tetap"..., bahwa berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, maka Putusan Perkara Nomor : 218/B/ 2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi, maka dengan demikian Keputusan (KPU) Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 ...tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.”;-----

Bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum, karena dengan melihat ketentuan Penjelasan Pasal 45 A huruf c tersebut yang selengkapnya menyatakan, *”Dalam Ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”* berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perkara *a quo* masih bisa diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 269 K/TUN/2013, tertanggal 29 Agustus 2013 KPU Kabupaten Buol dan 69 K/TUN/2013, tanggal 3 April 2013 KPU Kabupaten Paniai, Perkara Nomor 591 K/TUN/2009, tanggal 27 Januari 2009 KPU Kabupaten Lumajang. Dengan mengacu pada ketentuan penjelasan tersebut diatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung atas perkara yang sama maka dengan demikian upaya hukum Kasasi atas perkara dimaksud masih dapat dilakukan;-----

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 yang menyatakan *”Bahwa sebelum Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Kamis tanggal 25 Juli 2013 ”Para Penggugat” melalui Kuasa Hukumnya telah berkirim surat*

Halaman 51 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : 1) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 044/JM.ASS/  
VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013; Perihal : Penundaan Penerbitan Surat Keputusan  
Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018  
An. "Drs. H.Yusran Aspar, M.Si" dan "Drs. H. Mustaqim MZ.,  
MM";-----

Dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak tepat, karena  
apabila Para Penggugat memang meminta penundaan atas penerbitan objek gugatan  
*in litis* kepada Tergugat selayaknya Para Penggugat juga memperhatikan ketentuan  
Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah yang menyatakan :

## Pasal 109

(2) *Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau  
Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri  
atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh)  
hari;*-----

Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005  
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

## Pasal 99

(3) *Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  
ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden  
mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan*

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----*

*Pasal 100*

- (2) *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak boleh melampaui waktu 30 hari untuk melaksanakan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah adanya usulan dari Gubernur. Sementara Para Penggugat dalam meminta penundaan kepada Tergugat, hanya mendasarkan pada sengketa yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dimana permohonan Para Penggugat atas penundaan pelaksanaan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo* ;-----

Selanjutnya Para Penggugat tetap memaksakan meminta penundaan penerbitan atas objek gugatan *a quo* yang tidak menjadi kewenangannya melalui suratnya Nomor : 044/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013, Perihal : Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 An. "Drs. H.Yusran Aspar, M.Si" dan "Drs. H. Mustaqim MZ., MM. Dimana objek gugatan *in litis* telah dikeluarkan tanggal 17 Juli 2013 sementara surat permintaan penundaan tersebut dikirimkan tanggal 23 Juli 2013 kepada Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak layak lagi untuk dipertimbangkan, sedangkan tindakan Tergugat untuk melaksanakan Pengesahan Pengangkatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya usulan Gubernur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan taat asas. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak (*ontzegd*);-----

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 13 yang menyatakan, ” 2) Surat Sekretariat Jenderal Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/3258/SJ, tertanggal 21 Juni 2013 ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal Pendapat Hukum”;-----

Bahwa dalil Para Penggugat ini tidak layak untuk dipertimbangkan karena jelas surat dimaksud tidak ditujukan kepada Para Penggugat dan tidak berkorelasi dengan Para Penggugat. Dimana surat dimaksud ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan Para Penggugat. Akan tetapi Para Penggugat tetap memaksakan kondisi dan memanfaatkan hal-hal yang tidak menjadi hak serta kewenangan dari Para Penggugat agar dalil-dalil gugatan dapat dibenarkan. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak (*ontzegd*) dalil Para Penggugat tentang surat Kepala Biro Hukum ini yang tidak berkorelasi dengan perkara *a quo*;-----

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 15 yang menyatakan, ” ...dengan terbitnya surat Keputusan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 17 Juli 2013 An. Yusran Aspar, M.Si untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor 132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. Drs. H. Mustaqim, MZ, MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 adalah sangat merugikan kepentingan ”Para Penggugat”...dst” ;-----

Dalil Para Penggugat ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Para Penggugat bukanlah Pasangan Terpilih Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Suratnya Nomor : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018. Dimana Para Penggugat juga telah mengajukan permohonannya atas hasil pemilihan umum Kabupaten Penajam Paser Utara ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013 yang diputus pada tanggal 30 Mei 2013 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon (Para Penggugat). Dengan demikian maka Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan lagi secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* karena Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonan pemohon (Para Penggugat). Dimana dalam dalil gugatannya Para Penggugat jelas tidak menerima kondisi terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan memaksakan pengajuan gugatan atas dasar proses peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Perkara *a quo* menolak gugatan *a quo* (*ontzegd*) atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*) ;-----

Bahwa jelas secara tersurat bahwa kewenangan Pengadilan baru ada setelah perkara tersebut diselesaikan oleh internal Partai melalui Mahkamah Partai atau sebutan lainnya bagi lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat internal. Oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan dalil gugatan Para Penggugat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 s.d. 11 angka 16 yang menyatakan, "Bahwa perbuatan "Tergugat" sebagaimana tersebut diatas, jelas telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ...sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah...1. Huruf a Keputusan Tata Usaha Negara yang pada ayat (2) adalah...1. Huruf "a" Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan ...Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ...antara lain bertentangan dengan asas kepastian hukum....., asas tertib penyelenggara negara...., asas keterbukaan...., asas profesionalitas.., asas akuntabilitas 2. Huruf "b" Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu....asas kepastian hukum:...., asas Tertib Penyelenggara Negara:...., Asas Keterbukaan:...., Asas Profesionalitas.., Asas Akuntabilitas.., Asas Kecermatan:....dst", dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga penerbitan objek gugatan *in litis* telah memenuhi asas kepastian hukum,

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat.

Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya ;-----

Asas Keterbukaan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak memilih kepada pihak tertentu sehingga penerbitan objek gugatan *in litis* dilaksanakan secara terbuka sebagaimana aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan *in litis* telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan *in litis* sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan ;-----





Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memperhatikan dengan cermat dokumen-dokumen serta berkas-berkas usulan yang diperlukan secara substansi sehingga dapat mengambil keputusan dengan cermat dalam proses penerbitan objek gugatan *in litis* ;----

20 Dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat diatas berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 20 menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*);-----

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 s.d. 11 angka 16 yang menyatakan, "...oleh karena itu tenggang waktu masih cukup waktu, karena Perkara Nomor : 218/ B/2013/PT.TUN.JKT diputus di tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta pada tanggal 01 November 2013 yang menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ,MM" maka dengan demikian surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor :131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 17 Juli 2013 An. Drs. H. Yusran Aspar, M.Si untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. Drs. H. Mustaqim, MZ,

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 (objek sengketa) batal atau tidak sah oleh karena itu waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 dan didaftarkan pada tanggal 28 Januari 2014, maka secara hukum masih cukup waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima gugatan Penggugat.” ;-----

Dalil Para Penggugat ini jelas tidak relevan, karena gugatan tata usaha negara yang diajukan Para Penggugat terhadap objek gugatan *in litis* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mempunyai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis* dan bukan sejak gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diajukan oleh Para Penggugat diputus Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

Bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Akan tetapi sebaliknya Para Penggugat mengajukan gugatannya lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan *a quo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis*. Dengan demikian hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat daluwarsa dan tidak sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

22. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang antara lain adalah asas kecermatan, dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memahami mekanisme administratif pemerintahan dan sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

23. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya ;-----

24. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1 Menerima eksepsi Tergugat  
seluruhnya;-----

2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat  
diterima;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli  
2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati  
Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  
132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013  
tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati  
Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan  
Timur ;-----

Halaman 61 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik lisan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 6 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari Drs.Yusran Aspar, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Penajam Paser Utara, Tempat Tinggal di Jalan Bukit Damai Indah Blok E 45 Balikpapan dan Drs. H. Mustaqim MZ, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Tempat Tinggal di Jalan Provinsi RT.009 Penajam Paser Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sahrin Hamid,S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H.,M.H., Iwan Gunawan, S.H.,M.H., dan Hedi Hudaya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ SK.HDH/II/2014, tertanggal 17 Februari 2014, Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2014, dengan register perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT/INTV ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari Drs.Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim MZ, M.M Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT pada tanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan Drs.Yusran Aspar, M.Si., ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Drs. H. Mustaqim MZ, M.M., ditetapkan sebagai

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 06 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

**I** Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa (*Exceptio Temporis*) ;-----

- 1 Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi ;-----
- 2 Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi mencermati dan menganalisa secara mendalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah daluarsa (lewat waktu), sebagaimana diakui oleh Para Penggugat bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 28 Januari 2014 sedangkan objek gugatan dalam perkara *aquo* yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Juli 2013, yang berarti antara objek perkara dengan gugatan berjarak selama 217 hari sehingga telah lewat jauh dari 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 55 :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----*

Penjelasan :-----

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

a Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

b Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Yusran Aspar M.Si dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Mustaqim MZ,

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM beberapa saat sejak tanggal diterbitkannya Keputusan tersebut yakni tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor Surat : 044/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013, perihal penundaan ;-----

2 Bahwa Para Penggugat telah pula mengetahui adanya objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan adanya acara pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 31 Juli 2013 oleh Gubernur Kalimantan Timur karena Penggugat adalah Bupati periode sebelumnya yang pasti mengetahui atau setidaknya diundang dalam acara tersebut. Bahwa meskipun dihitung sejak acara pelantikan tertanggal 31 Juli 2013, maka gugatan Para Penggugatpun telah daluarsa karena melewati waktu 90 hari ;-----

3 Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya telah terang benderang bahwasannya gugatan Para Penggugat telah daluarsa ;-----

4 Bahwa landasan filosofi dan sosiologis adanya pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan selama 90 hari sejak diterbitkannya atau diketahuinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara semata-mata untuk menjamin kepastian hukum di Republik ini, karena jika tidak dibatasi tentunya roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik karena pejabat Tata Usaha Negara rentan digugat kapan saja. Maka demi melindungi Pejabat Tata Usaha Negara dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, undang-undang mensyaratkan waktu 90 hari sejak diterbitkannya keputusan (atau dalam beberapa kasus, dihitung sejak

Halaman 65 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya                      keputusan                      Pejabat                      TUN  
tersebut) ;-----

- 5 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 01 November 2013 (gugatan halaman 12-13) adalah sesat menyesatkan dan bertentangan dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan tenggang waktu 90 hari sejak keputusan Pejabat TUN di keluarkan bukan sejak keluarnya putusan Pengadilan ;-----

## II Gugatan Para Penggugat *Premature (Exceptio Dilatoria)* :

- 1 Bahwa Gugatan Para Penggugat terlalu dini (*premature*) jika mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 dengan menyimpulkan secara sepihak bahwanya Putusan PT. TUN Jakarta tersebut telah final dan berkekuatan hukum tetap. Adapun dasar hukum yang dikutip Para Penggugat dengan menyatakan putusan banding bersifat final memiliki banyak tafsir karena nyata-nyata banyak perkara pemilukada yang diperiksa dan diadili hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali ;-----

- 2 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 218/B/ 2013/ PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 tersebut telah diajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung oleh Tergugat (KPU Penajam Paser Utara) dan oleh Para Tergugat II Intervensi (Drs Yusran Aspar M.Si – Drs Mustaqim MZ MM) dan Para Penggugatpun telah membuat Kontra

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi sehingga Putusan PT.TUN Jakarta belum berkekuatan hukum tetap karena hingga kini masih dalam Proses Mahkamah Agung, selain itu terhadap Putusan Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT juga telah dilaporkan kepada Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti berdasarkan Surat Nomor : 02/HDH/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014 ;-----

3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat prematur, maka gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

## III Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) : -----

1 Bahwa Para Penggugat tidak lengkap dan tidak konsisten dalam menguraikan dalil gugatannya, karena Menteri Dalam Negeri tidak serta merta langsung mengeluarkan keputusan tanpa adanya kajian analisa di internal serta permohonan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Periode 2013-2018 dari DPRD Penajam Paser Utara dengan Nomor Surat : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/5999/Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih tahun 2013-2018 ;-----

2 Bahwa baik DPRD Penajam Paser Utara, Gubernur Kalimantan Timur maupun Kementerian Dalam Negeri tentunya juga mendasarkan atau setidak-tidaknya telah mempertimbangkan adanya Putusan Mahkamah

Halaman 67 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor Perkara : 53-54/PHPU.D-IX/2013, tanggal 30 Mei 2013 dalam sengketa pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satunya dimohonkan oleh Para Penggugat (Andi Harahap – Sutiman) dengan Nomor : 53/PHPU.D-IX/2013, yang mana dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon sehingga Pasangan Yusran Aspar – Mustaqim tetap dinyatakan sah sebagai Pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara ;-----

3 Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat memasukkan DPRD Penajam Paser Utara, Gubernur Kalimantan Timur dan Mahkamah Konstitusi sebagai Pihak Tergugat lainnya karena secara bersama-sama dalam satu rangkaian kejadian hingga pada akhirnya keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* ;-----

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat telah kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;-----

IV Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*) :

-----

1 Bahwa Gugatan Para Penggugat yang dalam salah satu petitumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan batal objek gugatan yakni ;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64 - 4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Yusran Aspar M.Si dan ;-----
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64 - 4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Mustaqim MZ, MM ;-----

Ternyata Para Penggugat dalam Posita gugatan hanya menjelaskan mengenai kronologis gugatan Para Penggugat pada PTUN Samarinda dengan Nomor Perkara : 15/G/2013/PTUN.SMD yang menguji mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 2013, tanggal 7 Maret 2013, sedangkan kesalahan atau kekeliruan Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan objek sengketa tidak diuraikan secara jelas dan rinci ;-----

- 1 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan hak dan kesempatan kepada Para Penggugat dalam mencari kepastian hukum sebagaimana diterangkan dalam gugatan halaman 11, jelas dan terang hak dan kesempatan Para Penggugat telah diberikan dan telah digunakan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang juga memeriksa dalil Para Penggugat berkaitan dengan pernah dipidannya salah satu calon yakni Drs. Yusran Aspar M.Si yang ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga tidak pernah dihalangi oleh Tergugat, sehingga Tergutapun memiliki hak untuk tetap memproses usulan dari DPRD Penajam Paser Utara dan Gubernur Kalimantan Timur. Hal demikian sejalan dengan hak dan kesempatan yang menjadi milik Para Tergugat II Intervensi untuk segera diangkat dan disyahkan sebagai Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati ;-----  
-----

- 2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek *aquo* didasarkan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Mei 2013, bukan pada Putusan Pengadilan yang memeriksa tentang proses pemilukada. Sehingga dengan demikian tidak relevan dan menjadi kabur apa yang diinginkan oleh Para Penggugat yang meminta agar objek gugatan dibatalkan oleh PTUN Jakarta namun mendasarkan pada putusan PT. TUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili proses pemilukada. Kecuali jika keputusan Tergugat berlawanan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi maka, keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dan layak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- 2 Bahwa Para Tergugat II Intervensi mohon agar dalil bantahan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bagian dalam pokok perkara ini;

--

- 3 Bahwa perlu Para Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *aquo*, mengenai kronologis singkat proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur hingga Para Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Jakarta ini :-----

- a Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU 6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

-----

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Drs. Yusran Aspar, M.Si dan Drs.H.Mustaqim, MZ,MM	44.417	54,59
2.	H.Andi Harahap dan Drs.H.Sutiman,MM	31.589	38,82
3.	H.Sandra Puspa Dewi, SH dan H.Harimuddin Rasyid,SH	5.363	6,59

- b Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Keputusan Nomor : 66/Kpts/KPU-PPU 6409.13/ 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan telah menetapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Drs. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih dengan masa bakti 2013 – 2018 ;-----

c Bahwa atas terpilihnya Para Tergugat II Intervensi dalam pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara, pasangan calon nomorurut 2 (dua) yakni Para Penggugat mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi RI terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/kpts/KPU-PPU 6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 jo Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 ;-----

d Bahwa terhadap permohonan keberatan (gugatan) ke Mahkamah Konstitusi tersebut, yang salah satu dalilnya berkaitan dengan masalah lolosnya Drs Yusran Aspar M.Si yang sempat dipenjara, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang amar putusannya menyatakan “*Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*”. Karena ternyata terbukti ada putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan Kasasi, sehingga Drs. Yusran Aspar M.Si dibebaskan dari penjara ;-----

e Bahwa setelah mengetahui kalah di Mahkamah Konstitusi RI, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 15/G/ 2013/PTUN.SMD yang mempermasalahkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, atas gugatan tersebut, Majelis Hakim TUN Samarinda menyatakan

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak

Gugatan

Para

Penggugat

seluruhnya ;-----

f Bahwa terhadap Putusan Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, Para Penggugat mengajukan Banding ke PT. TUN Jakarta yang diregister dengan Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT dan diputus tanggal 1 November 2013. Yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat ;-----

g Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Banding Nomor : 218/B/ 2013/PT.TUN.JKT, KPU Penajam Paser Utara dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan hingga kini belum diputus ;--

h Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon (Para Penggugat) dan bertepatan dengan proses gugatan Para Penggugat berjalan di PTUN Samarinda, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mengirimkan surat dengan Nomor : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018;-----

i Bahwa selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur melalui Suratnya Nomor : 131/5999/Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Tahun 2013-2018, menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih atas nama Sdr. Drs. Yusran Aspar, M.Si dan Drs.H.Mustaqim, MZ,MM kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri) ;-----

Halaman 73 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa setelah diperiksa dan diteliti seluruh proses pemilihan dan prosedur pengusulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih secara hukum, administrasi, faktual telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, oleh karena itu patut, layak dan sah untuk

disahkan ;-----

-----

5 Bahwa selanjutnya Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 3-4 gugatan *in litis* yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya Drs Yusran Aspar M.Si pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 7 Januari 2008 dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1078K/PID/SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008. Dalil Para Penggugat tersebut telah keliru dan menyesatkan, karena Putusan Pengadilan Negeri Grogot Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.TG justru membebaskan Terdakwa Yusran Aspar M.Si., sebagaimana disebutkan dalam amarnya sebagai berikut :

-----

*1 Menyatakan Terdakwa Drs. Yusran, M.Si Bin Asfar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;*-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Membebaskan Terdakwa Drs. Yusran, M.Si Bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;-----

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;-----

4 Menetapkan barang bukti berupa..... dst;-----

5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

6 Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor : 1078 K/PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008 amarnya sebagai berikut :  
-----

1 Menyatakan Terdakwa Drs. Yusran, M.Si Bin Asfar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;-----

2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;-----

3 Menyatakan Terdakwa Drs. Yusran, M.Si Bin Asfar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;-----

4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa..... dst;-----

6 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)”;-----

7 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1078 K/PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008, serta merta Para Penggugat telah menyatakan Tergugat II Intervensi yang dalam hal ini adalah Calon Bupati Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, karena pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Grogot ;-----

8 Bahwa memang benar Tergugat II Interevensi Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan dalam tingkat Kasasi Nomor : 1078 K/PID.SUS/2008, tanggal 18 Desember 2008, akan tetapi terhadap Putusan Kasasi tersebut, Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. telah menempuh upaya hukum luar biasa, yaitu mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, dengan alasan adanya Novum dan Putusan Yang Saling Bertentangan sebagaimana terlihat dengan jelas dalam amarnya yakni;

- Amar ke 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Yusran, M.Si Bin Asfar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”; Bertentangan dengan amar ke 3.....*

*terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;-----*

- *Amar ke 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut; Bertentangan dengan amar ke 4 Menjatuhkan pidana.....;-----*

9 Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor : 26 PK/PID.SUS/2010, tanggal 03 Nopember 2010, yang amar Putusannya sebagai berikut :

-----

-

Mengadili :

- *Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. bin Asfar tersebut;-----*
- *Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/PID.SUS/ 2008, tanggal 18 Desember 2008, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.TG, tanggal 07 Januari 2008;-----*

Mengadili Kembali :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terpidana Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. bin Asfar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair jaksa atau penuntut umum;-----
- 2 Membebaskan Terpidana Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;-----
- 3 Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : No. 1 s / d. 33 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;-----

10 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 26 PK/ PID.SUS/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010, Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dibebaskan karena tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian adalah jelas dan tegas Tergugat II Intervensi yang dalam hal ini adalah Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. tidak pernah dijatuhi pidana penjara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, terutama ketentuan Pasal 14 ayat (1), yang menyatakan :-----

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” ;---

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11 Bahwa terhadap seseorang Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Pasal 18 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan :

-----  
*“surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f” ;-----*

12 Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Tergugat II Intervensi yang dalam hal ini adalah Drs. H. Yusran Aspar, M.Si., telah melampirkan dokumen :

-----  
*a Surat Keterangan Nomor : W.18.U2/01/Pid.04.1/1/ 2013 dari Pengadilan Negeri Balikpapan bertanggal 16 Januari 2013, yang menyatakan Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----

a Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Police Record Nomor ; SKCK/  
YANMAS/545/I/2013/INTELKAM bertanggal 21 Januari 2013,  
yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort  
Balikpapan ;-----

b Surat Lepas No. Registrasi : BI. 19/2010, bertanggal 05 November  
2010 dari Kepala Rumah Tahanan Tanah Grogot, yang menerangkan  
bahwa orang yang  
bernama ;-----

*'Drs. H. Yusran, M.Si bin Aspar, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 28 Januari  
1952 / 58 Tahun. Alamat terakhir di Kelurahan Penajam RT. 13 RW. 05  
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Dengan Surat  
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Nopember 2010, Nomor : 26 PK/  
PID.SUS/2010. Pada tanggal 05 Nopember 2010 dibebaskan karena tidak terbukti  
secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya' ;'-----*

13 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa ternyata  
Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. telah memenuhi persyaratan sebagai bakal  
calon Bupati Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan  
Wakil Bupati Penajam Paser Utara tahun 2013, sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena tidak terbukti telah  
melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian Tergugat II Intervensi  
(Drs. H. Yusran Aspar, M.Si.) tidak perlu melampirkan persyaratan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 09 Tahun 2012, yaitu ;-----

- a bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;-----
- b bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional ; dan ;-----
- c bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;-----

14 Bahwa terkait dengan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, Para Penggugat telah pula mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan adanya dugaan Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, selanjutnya terhadap materi permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang

amarnya :-----

Mengadili :

Menyatakan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Oleh karena ditolaknya Pokok Permohonan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak beralasan menurut hukum, maka adalah jelas Tergugat II Intervensi (Drs. Yusran Aspar, M.Si) adalah Calon Bupati yang sah menurut hukum, dan Keputusan KPU Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 013, tanggal 07 Maret 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tahun 2013, adalah sah pula menurut hukum;-----

15 Bahwa benar Keputusan KPU Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/013, tanggal 07 Maret 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tahun 2013 telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Perkara : 15/G/2013/PTUN.SMD dan telah diputus pada tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.377.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

16 Bahwa terhadap putusan PTUN Samarinda tersebut, Para Penggugat mengajukan Banding ke PT. TUN Jakarta dengan Registrasi Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT dengan amar putusan: -----

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 15/G/2013/PTUN-SMD, tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;-----

Dalam Pokok Sengketa : -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya; -----
- Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat/Terbanding (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara) Nomor : 52/Kpts/ KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser

Halaman 83 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun 2013 An “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. Mustaqim, MZ.

MM” ;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat /Terbanding untuk mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. Mustaqim, MZ. MM”;

-----

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

17 Bahwa terhadap putusan PT.TUN Jakarta dengan Registrasi Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 tersebut Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum Kasasi berdasarkan akta permohonan kasasi tertanggal 04 Desember 2013 dan mengajukan Memori Kasasi tertanggal 12 Desember 2013 ke Mahkamah Agung dan hingga kini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. Selain itu terhadap Putusan PT.TUN Jakarta tersebut Para Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah membuat laporan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran

etika ;-----

-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil dan kesimpulan sepihak Para Penggugat (halaman 6-7) yang menyatakan bahwasanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara : 218/B/ 2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :-----

1 Pasal 131 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

- (1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;-----
- (2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;-----

2 Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI juncto Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI berbunyi sebagai berikut :

-----  
“ Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :  
-----

a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;-----

b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;-----





*c. lalai memenuhi syarat-syarat yang  
diwajibkan oleh peraturan perundang-  
undangan yang mengancam kelalaian itu  
dengan batalnya putusan yang  
bersangkutan ;-----*

3 Bahwa meskipun dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
menyebutkan : -----

(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri  
atas:-----

- a. putusan tentang praperadilan;-----*
- b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1  
(satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;-----*
- c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan  
pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah  
daerah yang bersangkutan ;-----*

(3) Permohonan Kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal,  
dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan  
tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah  
Agung ;-----

Namun demikian jika melihat penjelasan Pasal 45A huruf C tersebut yang  
selengkapnya berbunyi “Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat  
tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada  
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo termasuk perkara yang bisa diperiksa dan diadili oleh Mahkamah  
Agung dalam tingkat  
Kasasi.” ;-----

Selain itu, hingga hari ini tidak ada penetapan Ketua Pengadilan Tingkat  
Pertama (Samarinda) yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat di  
terima, dan nyatanya berkas tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung oleh  
Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda ;-----

4 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya dalam  
perkara Pemilu Kepala daerah yang antara lain :-----

- Perkara Nomor : 269 K/TUN/2013, tertanggal 29 Agustus 2013  
yang mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (KPU Kabupaten  
Buol) dan Nomor : 69 K/TUN/20113, tertanggal 3 April 2013  
(pemilukada Kabupaten Buol) ;-----
- Perkara Nomor : 69 K/TUN/2013, tertanggal 03 April 2013  
dimana salah satu Pihaknya adalah KPU Kabupaten Paniai  
(Pemilukada  
Paniai) ;-----  
-----
- Perkara Nomor : 591 K/TUN/2015, tertanggal 27 Januari 2009  
dimana salah satu Pihaknya adalah KPU Lumajang (Pemilukada  
Kabupaten  
Lumajang) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Nomor : 263 K/TUN/2011, tertanggal 5 Oktober 2011  
yang mana salah satu pihaknya adalah KPU Kabupaten Nias Selatan  
(Pilkada Kabupaten Nias Selatan) ; -----

Bahwa dengan demikian upaya hukum Kasasi dalam sengketa Pemilukada sepanjang bukan berkaitan dengan hasil pemilukada merupakan domain dan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* termasuk tetapi tidak terbatas pada Kasasi ;-----

19 Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada halaman 7, dikarenakan Putusan KPU Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 batal maka menjadi tidak sah seluruh putusan KPU Penajam Paser Utara dalam proses Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara. Logika hukum demikian tentu tidak dapat diterima, karena keputusan KPU Penajam Paser Utara tersebut masih sah dan dianggap berlaku karena belum ada putusan dari Mahkamah Agung ;-----

20 Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8, yang menyatakan telah berkirim surat ke berbagai instansi agar menunda pengesahan dan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati Penajam Paser Utara dengan alasan masih dalam proses di PTUN Samarinda jelas tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena selain gugatan belum memiliki kekuatan hukum, juga karena ada hak dan kewenangan serta kewajiban pihak lain untuk memproses hasil pemilukada yang dimenangkan oleh Para Tergugat II Intervensi. Selain itu Para Penggugat yang meminta penundaan jelas tidak masuk akal dan berpotensi melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2)

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :-----

## Pasal 109

(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

21 Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8-12 yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tergugat dalam perkara *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Yusran Aspar M.Si dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Mustaqim MZ, MM telah mempertimbangkan dari seluruh aspek termasuk landasan hukum ;-----

22 Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 s.d 11 angka 16 yang menyatakan pada pokoknya menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas kecermatan. Dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan objek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *a quo* telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa karena Para Penggugat tidak menjelaskan lebih detail dan rinci mengenai tindakan Tergugat yang melanggar asas-asas tersebut, melainkan Para Penggugat hanya mengutip pengertian asas-asas, maka Para Tergugat II Intervensi pun tidak menjelaskan lebih detail bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri) telah sesuai dengan asas-asas sebagaimana disebutkan Para Penggugat tersebut. Sebagaimana adagium hukum, siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan ;-----

23 Bahwa dalil Para Penggugat pada point 17 halaman 11 yang pada pokoknya menyebutkan ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat, adalah tidak benar dan keliru. Setelah Para Tergugat II Intervensi pelajari dengan seksama dalil Para Penggugat pada point 17 tersebut, didapat fakta bahwasanya tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat melainkan hanya asumsi Para Penggugat semata yang menyimpulkan jika ada Gugatan di PTUN Samarinda maka seluruh proses Pengesahan Pengangkatan Bupati dan wakil Bupati harus berhenti, meskipun belum ada putusan, apalagi putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

24 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah berdasarkan Surat dari DPRD Penajam Paser Utara dengan Nomor Surat : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/5999/Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih tahun 2013-2018. Serta telah pula mempertimbangkan

\_PAGE \_



adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PHPU.D-IX/2013, tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana tercantum dalam diktum “memperhatikan” dalam objek gugatan *in litis* sehingga Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *aquo* telah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

25 Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 s.d.13 point 21 yang pada pokoknya menyatakan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak ada putusan Banding dari PT.TUN Jakarta. Bahwa dalil Para Penggugat ini jelas tidak relevan, karena gugatan tata usaha negara yang diajukan Para Penggugat terhadap objek gugatan *in litis* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mempunyai tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis* dan bukan sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

-----  
*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* bukan sejak putusan pengadilan, karena Putusan Pengadilan bukan merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa jika dihitung rentang waktu sejak objek gugatan diterbitkan tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan diajukan gugatan oleh Para Penggugat tanggal 28 Januari 2014, maka hasilnya adalah 217 (dua ratus tujuh belas) hari atau melebihi tenggang waktu 90 hari yang disyaratkan undang-undang. Dengan demikian hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat daluwarsa dan tidak sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

26 Bahwa karena alasan hukum berkaitan dengan tenggang waktu, kurang pihak, dan dalil Para Penggugat yang tidak jelas (kabur), serta dalil Para Penggugat dalam pokok perkara maupun bukti-bukti yang akan diajukan Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* ;-----

27 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri) Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Yusran Aspar M.Si dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Mustaqim MZ, MM adalah sah menurut hukum ;-----

\_PAGE \_





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28 Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dan menjawab dalil- dalil Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak relevan dengan objek sengketa, sekaligus mohon kiranya agar majelis perkara *aquo* tidak menjadikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai bahan pertimbangan ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum, maka adalah beralasan hukum pula bagi Para Tergugat II Intervensi untuk memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;-----
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 6 Maret 2014, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik lisan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara

Halaman 93 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dalam persidangan tanggal 6 Maret 2014 yang pada pokoknya Para Tergugat II

Intervensi menyatakan tetap dengan

Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 13, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. (fotokopi dari fotokopi) ;-
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Mustaqim MZ, M.M. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 044/ JM.ASS/P/ VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal: Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 Atas Nama “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim MZ, M.M.

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 045/ JM.ASS/P/  
VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013, ditujukan kepada Gubernur  
Provinsi Kalimantan Timur, Perihal : Penundaan Penerbitan  
Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan  
Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 Atas Nama “Drs. H.  
Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim MZ, M.M. (fotokopi  
sesuai dengan  
aslinya) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 044/ JM.ASS/P/  
VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013, ditujukan kepada Ketua  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam  
Paser Utara, Perihal : Penundaan Penerbitan Surat Keputusan  
Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode  
Tahun 2013-2018 Atas Nama “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan  
Drs. H. Mustaqim MZ, M.M. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/  
G/2013/PTUN-SMD, tertanggal 25 Juli 2013. (fotokopi sesuai  
salinan resmi) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam  
Paser Utara Nomor : 170/201/-Pimp-DPRD/ VII/2013,  
tertanggal 29 Juli 2013, Perihal : Permintaan Penundaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 09/DPRD-FPG/ PPU/VII/TH/2013, tertanggal 29 Juli 2013, Perihal : Permintaan Penundaan Pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 1 November 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. (fotokopi dari fotokopi) ;--

11. Bukti P-11 : Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 233/PUU-V/2007 tentang Keputusan Pejabat Daerah Pembatasan Kasasi Terhadap Perkara TUN. (fotokopi sesuai dengan asli yang di downloads dari internet) ;-----

12. Bukti P-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 28/PUU-X/2012. (fotokopi sesuai dengan asli yang di downloads dari internet) ;-----

13. Bukti P-13 : Kutipan Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

\_PAGE \_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/B/2013/ PT.TUN.JKT. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 2 Mei 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013, tertanggal 2 Mei 2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013, tertanggal 2 Mei 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013-2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti T-5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 30 Mei 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

6. Bukti T-6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 270/256/KPU-PPU/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, Perihal : Penyampaian Berita Acara dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati PPU Terpilih Periode 2013-2018. (fotokopi dari fotokopi) ;--

7. Bukti T-7 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 170/174/PIMP-DPRD/ VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013, Perihal : Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018.(fotokopi dari fotokopi) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/5999/Pem.A/2013, tertanggal 2 Juli 2013, Perihal : Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Masa Jabatan 2013-2018.(fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Yusran Aspar,

\_PAGE \_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. (fotokopi dari fotokopi/asli ada pada Para Tergugat II Intervensi);-----

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Mustaqim MZ, M.M. (fotokopi dari fotokopi/ asli ada pada Para Tergugat II Intervensi);-----

11. Bukti T-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti T-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.II Intv -1 sampai dengan T.II Intv -18, sebagai berikut : -

1. Bukti T.II Intv-1 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26 PK/PID.SUS/2010, tertanggal 3 November 2010. (fotokopi dari fotokopi); --





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II Intv-2 : Akta Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor :  
01/Pid.PK/2009/PNTG, tertanggal 29 Desember 2011.  
(fotokopi sesuai legalisir) ;-----
3. Bukti T.II Intv-3 : Surat Lepas Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah  
Grogot, Kantor Wilayah Kalimantan Timur, tertanggal 5  
Nopember 2010. (fotokopi sesuai  
legalisir) ;-----
4. Bukti T.II Intv-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :  
53/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 30 Mei 2013. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
5. Bukti T.II Intv-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
15/G/2013/PTUN-SMD, tertanggal 25 Juli 2013. (fotokopi  
dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T.II Intv-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor :218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 1 November  
2013. (fotokopi sesuai salinan) ;-----
7. Bukti T.II Intv-7 : Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II  
Intervensi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 218/B/2013/ PT.TUN.JKT, tanggal  
1 November 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;----
8. Bukti T.II Intv-8 : Kontra Memori Kasasi, tertanggal 6 Januari 2014. (fotokopi  
dari fotokopi) ;-----
9. Bukti T.II Intv-9 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
W2.TUN.5-12-HK.06/I/2014, tertanggal 7 Januari 2014,  
Perihal : Surat Pengantar Pemberitahuan Kontra Memori

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SMD. (fotokopi  
sesuai dengan  
aslinya) ;-----

10. Bukti T.II Intv-10 : Akta Permohonan Kasasi Nomor : 15/G/2013/ PTUN.SMD,  
tertanggal 4 Desember 2013. (fotokopi dari fotokopi);  
-----

11. Bukti T.II Intv-11 : Surat Ade Yan Yan Hs, S.H., Asisten Advokat pada Kantor  
HDH Law Office Nomor : 02/HDH/III/2014, tertanggal 3  
Maret 2014, Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik  
dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim Dalam  
Perkara Nomor : 218/B/ 2013/PT.TUN.JKT. (fotokopi  
dari fotokopi) ;-----

12. Bukti T.II Intv-12 : Surat Tanda Terima, tertanggal 4 Maret 2014. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti T.II Intv-13 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 131.64-4708 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013,  
tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Penajam Paser  
Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama H Andi  
Harahap. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

14. Bukti T.II Intv-14 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 132.64-4709 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013,  
tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Penajam  
Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs.  
H. Mustaqim MZ, M.M. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 101 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II Intv-15 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013,  
tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser  
Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H.  
Yusran Aspar, M.Si. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
16. Bukti T.II Intv-16 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013,  
tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam  
Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs.  
H. Mustaqim MZ, M.M. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. Bukti T.II Intv-17 : Harian Media “Balikpapan Post”, tertanggal 01 Agustus  
2013, halaman 22, Judul Berita : Yusran Siap Tak Lakukan  
KKN dan Transparan. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
18. Bukti T.II Intv-18 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64/ 958/OTDA,  
tertanggal 4 Maret 2014, Perihal : Penegasan terhadap  
Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati  
Penajam Paser Utara. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Para Penggugat menghadirkan 1 (satu)  
orang Ahli yang bernama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., yang menerangkan di  
bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.):-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, setiap tindakan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada undang-undang, objek yang dijadikan dasar atau fakta yang dijadikan dasar harus bersih dari soal-soal hukum, dalam prinsip penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara wajib bagi Pejabat Tata Usaha Negara berhati-hati dalam menerbitkannya ;-----
- Bahwa dalam konteks objek, hal yang sedang di persengketakan tidak boleh dilakukan tindakan administrasi negara. Subjek yang di tetapkan dalam keputusan sedang di persengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara maknanya adalah keadaan hukum belum pasti, oleh karena belum pasti tidak boleh di jadikan dasar untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara. Akhirnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal pilkada-pilkada tunduk pada dua dari hukum yaitu tunduk pada Hukum Tata Negara dan rezim Hukum Administrasi Negara, manakah keadaan-keadaan hukum yang masuk pada rezim tata negara ? dan manakah tindakan-tindakan hukum yang masuk dalam rezim administrasi negara ?. Khusus mengenai rezim administrasi negara tindakan- tindakan Komisi Pemilihan Umum diluar hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara itu masuk dalam rezim administrasi negara, dan bila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, khusus dalam konteks administrasi negara penetapan pencalonan seseorang ditetapkan menjadi calon itu bukan masuk dan absoluting pada rezim administrasi negara. Seringkali orang berpendapat bahwa mengenai pilkada seluruhnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, hukum kita tidak begitu, Mahkamah Konstitusi hanya

Halaman 103 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan hasil, mengenai pencalonan adalah rezim administrasi negara ;-----

- Bahwa dari tindakan hukum tata negara, khusus mengenai penetapan calon lokal, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon kepala daerah sifatnya lokal dan lokal itu bahkan hanya di Kabupaten, ini tidak bisa dibanding andai tetap saja substansinya adalah objek atau keadaan hukum itu belum jelas hukumnya, oleh karena belum jelas hukumnya maka tidak boleh dilakukan atau diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final atas keadaan itu. Dalam kasus ini tidak bisa diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final mengikat ;-----
- Bahwa tidak bisa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan keputusan seperti yang diperintahkan karena keadaan hukumnya belum pasti, jadi Kementerian Dalam Negeri tidak bisa menerbitkannya karena ini mengenai pencalonan. Pencalonan ini sah atau tidak, oleh karena itu sudah diperintahkan, jadi penerbitan keputusan tersebut tidak sah ;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan keputusan, bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, keputusan Menteri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati ini bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik, setiap tindakan Tata Usaha Negara itu harus berdasarkan pada hukum ;-----
- Bahwa Pasal 45 mengatur tentang pembatasan pengajuan kasasi terhadap perkara-perkara Tata Usaha Negara yang jangkauan pemberlakuannya lokal, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap objek sengketa yang jangkauan keberlakuannya bersifat lokal itu tidak bisa dibanding, *inckraht* serta merta pada saat itu jadi tidak bisa di kasasi. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten tentang penetapan pasangan calon adalah Putusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya lokal di kabupaten itu ;-----

- Bahwa tidak ada suatu tindakan Tata Usaha Negara yang tidak bisa diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini tidak bisa dibawa ke Peradilan Umum, setiap tindakan Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak atau meniadakan hak dari subjek yang dituju tentu saja final dan konkret maka seluruh tindakan Tata Usaha Negara dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara ;---
- Bahwa jangan lakukan tindakan Tata Usaha Negara atas kausa yang hukumnya belum jelas, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan tidak menunda objek sengketa tetapi lihat dari kemanfaatan hukum, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih pasti bila itu ditunda, agar tidak menimbulkan masalah-masalah hukum dibelakang hari ;-----
- Bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan dan proses pemilukada itu belum menghasilkan kepala daerah terpilih, maka wajib bagi Kementerian Dalam Negeri untuk Tingkat Kabupaten dan Kota menunjuk Pejabat Bupati atau Pejabat Walikota sedangkan untuk Tingkat Propinsi menunjuk Pejabat Gubernur. Bahwa tidak boleh tindakan hukum Tata Usaha Negara apapun itu yang bertentangan dengan aturan, prosedur sah dan mesti ditempuh tetapi materi atas objek itu harus bersih agar tidak menimbulkan persoalan seperti sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada satu pasalpun yang menunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah, karena ini negara kesatuan pemerintah cuma satu dan pemerintah bukan Menteri Dalam Negeri, pemerintah dalam konstitusi adalah Presiden, Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden ;-----
- Bahwa tidak ditentukan penetapan tetap oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I di Samarinda, ketika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan

Halaman 105 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan maka sejak saat itu tanpa perlu ada penetapan bahwa itu tetap maka tetap demi hukum dengan sendirinya dan tidak bisa dilawan dengan upaya hukum kasasi ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Para Tergugat II Intervensi menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Drs. M. Daud, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli (DR. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H.) :-----

- Bahwa dari segi akademisi, Pasal 55 ini dibuat sebetulnya demi kepastian hukum. Kepastian hukum itu dalam tenggang waktu dibatasi, jadi jangan seenaknya yang sudah bertahun-tahun yang sudah tidak jelas masih diberi kesempatan untuk itu, apabila lewat tenggang waktu tidak di ajukan gugatan maka berlakulah apa yang disebut daluarsa. Terhitung sejak kapan ?, dalam literatur ada 3 teori yaitu : 1. sesuai tanggal yang tertulis didalam Surat Keputusan, 2. Sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan dari instansi yang bersangkutan, 3. Sejak tanggal diterimanya oleh orang yang terkena putusan itu. Misal dibidang pertanahan SK itu dulu selalu didasarkan pada tidak adil kalau diterapkan secara formil karena ada yang dirugikan yaitu orang yang tidak ditunjuk, si A memiliki sebidang tanah, kemudian keluarlah sertifikat kepada si C, si A tidak tahu kapan keluarnya, maka terhadap hal tersebut dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991, "sejak diketahuinya" sejak diketahuinya ini bisa 1 tahun, 2 tahun asal betul-betul bisa dibuktikan bahwa dia baru mengetahui sah secara hukum, jadi 3 teori ditambah "sejak diketahui" maka menjadi 4, kalau kita menganut hukum progresif yang tidak terikat kepada sesuatu yang tertulis dapat tafsirkan sesuatu yang sudah nyata-nyata dapat diketahui oleh umum tanpa memerlukan pembuktian bisa juga itu dianggap sah, misal : disuatu kota kecil sudah ada peristiwa yang besar dimana orang-orang sudah mengetahui secara

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum progresif itu di anggap sudah mengetahui. Istilah hukumnya seperti fakta notoir, apalagi ada publikasi di harian media;-----

- Bahwa yang di sebut sah secara hukum itu tidak bisa misalnya hanya karena mendengar di jalan raya, yang disebut sah secara hukum itu misalnya 1. dia mengajukan permohonan-permohonan kepada BPN, kemudian dijawab BPN bahwa itu sudah ada sertifikat tahun sekian, 2. kalau itu pernah dipersoalkan dan diperlihatkan dalam sengketa perdata yang dicatat dalam berita acara, sejak diperlihatkan di berita acara itu sah secara hukum. Kalau ternyata penghitungan 90 hari sah secara hukum itu sudah lewat, tidak diperkenankan lagi ;-----
- Bahwa Pasal 45 dibuat dalam rangka membatasi jumlah perkara yang terlalu banyak masuk ke Mahkamah Agung, dan diberbagai negara memang undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan bawahan, bahwa apa yang diputus oleh pengadilan bawahan itu langsung *inkracht*. Untuk PTUN juga ada yaitu Pasal 45 ayat (2) huruf c yang berbunyi putusan pejabat daerah yang jangkauan wilayah berlakunya di wilayah yang bersangkutan, ia sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Pengadilan Tinggi, ini pun perumusannya masih abstrak sekali, bahwa yang bisa dimasukkan untuk bisa dibedakan keputusan pejabat daerah yang berlaku di wilayah tersebut dengan keputusan yang masih dari pusat “sentralistik”, maka harus dilihat peraturan perundang-undangannya apakah daerah itu melakukannya dalam rangka kewenangan desentralisasi atau dekonsentrasi, kalau atas dasar desentralisasi itu keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya di daerah tersebut, tetapi kalau kewenangannya itu atas dasar dekonsentrasi itu perpanjangan tangan pusat untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam konteks itu masih keputusan pejabat sentral “pusat:”. Dalam kasus-kasus seperti ini harus sampai ke Mahkamah Agung ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkembangan terakhir tegasnya kalau Gubernur atau Bupati dalam tugasnya murni melaksanakan Perda itu keputusan yang jangkauannya di wilayah tersebut, tetapi perkembangan terakhir juga di dalam Yurisprudensi walaupun dia berdasarkan Perda tetapi kewenangan Perda itu masih mengkaitkan dengan kewenangan pusat itu harus naik sampai Mahkamah Agung. Untuk membatasi ini maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diberi kewenangan untuk menilai apakah ia melihat kasus ini keputusan pejabat daerah atau yang masih ada kaitannya dengan pusat. Kalau ia berkeyakinan kalau itu keputusan pejabat daerah maka dikeluarkan penetapan, ia tidak mengirim berkas ke Mahkamah Agung, ia hanya mengirim berkas penetapan itu, tetapi kalau ia berpendapat kalau itu masih ada kaitannya dengan pemerintah pusat, ia tidak akan mengeluarkan penetapan, ia akan meneruskan perkara itu sampai ke Mahkamah Agung, berarti permohonan kasasi diterima. Kalau dalam suatu kasus tidak mengeluarkan penetapan dan tidak mengirim berkas tetapi ia melakukan permohonan kasasi dan mengirim berkas ke Mahkamah Agung berarti penafsiran Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ini masih kewenangan pusat ;-----
- Bahwa peranan Pengadilan untuk mengontrol apakah putusan eksekusi itu secara yuridis benar atau tidak, Pengadilanlah yang akan menyatakan itu sah atau tidak. Kalau Pengadilan menyatakan itu sah maka harus di laksanakan;-----
- Bahwa dari segi akademis maksudnya mengenai alasan-alasan gugatan Pasal 53 butir 2, alasan-alasan gugatan itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB. Apa yang dimaksud dengan AAUPB yaitu adalah suatu asas-asas yang pada umumnya tidak tertulis, yang sumber hukumnya adalah yurisprudensi, doktrin maupun kebiasaan-kebiasaan. Tidak ada suatu undang-undang yang merumuskan

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detail AAUPB. AAUPB berkembang sendiri secara kasuistik didalam pemeriksaan perkara itu ;-----

- Bahwa kewenangan itu secara teoritis ada 3 yaitu : 1. Atributif yaitu penandatanganan berdasarkan atributif artinya undang-undang sudah menyatakan ia berwenang untuk itu, maka ia bertanggungjawab. 2. Delegasi yaitu misalnya atasan dengan bawahan mendelegasikan sesuatu, kalau sudah dengan delegasi ia menandatangani itu maka ia harus bertanggungjawab bukan atasannya pemberi delegasi. 3. Mandat yaitu Pemberi mandat itu kepada bawahannya selaku mandataris, ia dalam tanda tangan itu apakah atas nama atau untuk beliau, maka penandatanganan itu tidak bertanggungjawab yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat ;----
- Bahwa sesuatu yang sudah menjadi konflik berarti para pihak sudah sepakat apa yang akan diputuskan oleh Pengadilan, untuk Penundaan mekanismenya sudah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Peraturan persyaratan penundaan itu berat, harus ada kepentingan mendesak serta tidak mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;-----
- Bahwa sistem Pemerintahan Indonesia ada yang namanya sentralistik yaitu masih kewenangan pusat, dan ada yang namanya otonom yaitu yang diserahkan kepada daerah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pusat dan kadang-kadang meminjam tangan daerah untuk melakukan itu, tapi mereka melakukan itu bukan dalam rangka desentralisasi tapi dalam rangka dekonsentrasi dalam hal itu masih kewenangan pusat. Kewenangan Menteri Dalam Negeri itu masih kewenangan pusat yang diterapkan di daerah. Jadi kasus-kasus yang seperti ini kekuatan *inkracht* nya bukan di Pengadilan Tinggi tapi harus di Mahkamah Agung ;-----

Keterangan Saksi (Drs. M. Daud) :-----

Halaman 109 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 31 Juli 2013, karena pada saat itu Saksi sebagai Kepala Bagian Humas ;-----
- Bahwa Sekretariat DPRD menyerahkan undangan acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara kepada Bagian Humas untuk diserahkan kepada Para Undangan termasuk untuk Andi Harahap ;-----
- Bahwa tidak ada laporan dari bawahan Saksi mengenai surat undangan menghadiri pelantikan untuk Andi Harahap apakah sudah diterima atau belum ;-----
- Bahwa Sutiman selaku Mantan Sekda dan Andi Harahap selaku Mantan Bupati Penajam Paser Utara tidak menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara ; -----
- Bahwa tidak tahu apakah Surat Keputusan Pemberhentian Andi Harahap sebagai Bupati dibacakan, seingat Saksi yang dibacakan pada saat pelantikan hanya Surat Keputusan Pengangkatan saja ;-----
- Bahwa yang mengusulkan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Bupati adalah Wakil Ketua DPRD, tetapi tidak mengetahui latar belakang kenapa harus Wakil Ketua DPRD yang mengusulkan ;-----
- Bahwa tidak pernah mendengar Ketua DPRD menyampaikan surat keberatan kepada Kementerian Dalam Negeri yang mempertanyakan keabsahan Bapak Yusran Aspar ;-----
- Bahwa berakhirnya masa jabatan Bapak Andi Harahap sebagai Bupati dan Bapak Yusran Aspar diangkat sebagai Bupati yaitu tanggal 31 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Mei 2014, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta di mohonkan pencabutan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :-----

### 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-4710

Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser

Utara Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama : Drs. H. YUSRAN ASPAR,

M.Si., tertanggal 17 Juli 2013 (vide bukti P-1 identik

T-9=T.II.Intv-15);-----

### 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.64-4711

Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam

Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama : Drs. H.

Halaman 111 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUSTAQIM MZ, M.M., tertanggal 17 Juli 2013.** (vide bukti P-2 identik

T-10=T.II.Intv-16);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari **Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si., dan Drs. H. MUSTAQIM MZ, M.M.**, melalui kuasanya yang bernama UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H., **Permohonan untuk menjadi pihak Tergugat II Intervensi** dalam perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT dengan surat permohonan tertanggal 20 Pebruari 2014 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT tanggal 27 Februari 2014 telah memutuskan di dalam amar putusan sela antara lain adalah : Mengabulkan permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi yaitu Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si., dan Drs. H. MUSTAQIM MZ, M.M., dan menyatakan Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si., sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Drs. H. MUSTAQIM MZ, M.M., sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor : 15/G/ 2014/PTUN-JKT dengan pertimbangan karena kedudukannya paralel dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Februari 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 6 Maret 2014, dimana di dalam jawabannya tersebut masing-masing termuat pula mengenai eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut ;

## I DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi-eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

- 1 **Gugatan daluarsa (lewat waktu)** karena gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 28 Januari 2014 sementara penerbitan objek-objek gugatan diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013; -----
- 2 **Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libelum*)** ;-----
- 3 **Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo***; ---
- 4 **Gugatan kurang pihak**; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan : -----

- 1 **Gugatan Para Penggugat telah Daluarsa (*Exceptio Temporis*)**; -----
- 2 **Gugatan Para Penggugat *Premature* (*Exceptio Dilatoria*)**; -----
- 3 **Gugatan kurang pihak (*Exceptio plurium litis Consortium*)**; -----
- 4 **Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libell*)** ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat tetap menunjuk gugatannya sedangkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi atas Replik Para Penggugat secara lisan tersebut juga menyampaikan Duplik secara lisan masing-masing menyatakan menunjuk jawabannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap **eksepsi lain** secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan Pokok Sengketa;**  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu (*Exceptio Temporis*) karena telah melampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Sedangkan objek-objek sengketa berupa: **Keputusan Menteri Dalam Negeri**  
\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Republik Indonesia Nomor 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si., tertanggal 17 Juli 2013** (bukti P-1 identik T-9=T.II.Intv-15) dan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama : Drs. H. MUSTAQIM MZ, M.M., tertanggal 17 Juli 2013** (bukti P-2 identik T-10=T.II.Intv-16), maka Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan objek sengketa *in litis* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Para Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek-objek sengketa (vide Yurisprudensi MARI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dalam surat gugatannya pada point 21 menyatakan pada pokoknya tenggang waktu Para Penggugat menggugat objek-objek sengketa masih cukup karena Perkara Nomor : 218/B/ 2013/PT.TUN.JKT diputus di Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 November 2013 oleh karena itu waktu 90 hari dihitung sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 dan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 maka secara hukum masih cukup waktu 90 hari.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pengugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang termuat dalam eksepsi yang pada pokoknya

Halaman 115 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa) dimana Gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 28 Januari 2014 sedangkan objek gugatan diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013 atau kurang lebih 219 hari sejak terbitkannya objek gugatan *in litis* maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu 127 hari dari tenggang waktu maksimal;

-----  
Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi juga telah membantah dalil Para Penggugat tersebut, yang dikemukakan dalam Jawabannya di bagian eksepsi pada pokoknya menyebutkan:-----

1 Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 28 Januari 2014 sedangkan objek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Juli 2013 yang berarti antara objek perkara dengan gugatan berjarak selama 217 hari sehingga telah lewat jauh dari 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----  
2 Bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek gugatan beberapa saat sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut yakni tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana diakui Para Penggugat dalam gugatannya halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 044/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013, Perihal : Penundaan;-----

3 Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan karena adanya acara pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 31 Juli 2013 oleh Gubernur Kalimantan Timur karena Para Penggugat adalah Bupati Periode sebelumnya yang pasti mengetahui atau setidaknya diundang dalam acara tersebut dan meskipun dihitung sejak

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pelantikan tertanggal 31 Juli 2013 Gugatan Para Penggugat telah daluarsa

karena melewati waktu 90

hari;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Para Pihak diantaranya;-----

**1 Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Periode**

2013-2018 telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 ;-----

**2 Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur telah**

menerbitkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2

Mei 2013 menetapkan: -----

**1 Pasangan Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si dan Drs. MUSTAQIM MZ, M.M.,**

memperoleh suara sah sebanyak 44.417 ;-----

**2 Pasangan H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos., dan DRS. H.SUTIMAN, M.M.,**

memperoleh suara sebanyak 31.589;-----

**3 Pasangan Hj. SANDRA PUSPA DEWI, S.H., dan H. HARIMUDDIN**

RASYID, S.H., memperoleh suara sah sebanyak 5.363; -----

(lihat Gugatan Para Penggugat point 3, Jawaban Tergugat, Jawaban

Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta bukti T-3);--

**3 Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih**

yaitu Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si., dan Drs. MUSTAQIM MZ, M.M.,

telah diusul oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara kepada

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Timur

untuk dilakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Penajam Paser Utara terpilih Periode 2013-2018 (bukti T-7 dan T-8);-----

- 4 Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan penundaan penerbitan surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2013-2018 atas nama “*Drs. H. Yusran Aspar, M. Si*” dan “*Drs. H. Mustaqim MZ. MM*” yang ditujukan diantaranya Kepada: MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan KETUA DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (bukti P-3, P-4, P-5);

- 5 Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (objek sengketa) telah diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 (vide bukti P-1 identik T-9=T.II.Intv-15 dan bukti P-2 identik T-10=T.II.Intv-16) ;-----

- 6 Bahwa terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara terpilih Masa Jabatan/Periode Tahun 2013-2018 telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur kalimantan Timur pada tanggal 31 Juli 2013 (lihat Jawaban Para Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 yang merupakan kopi bukti tanpa asli akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak bahkan dijadikan dalil alasan Gugatan Para Penggugat, dalil Jawaban Tergugat dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berupa Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 pada

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran **MEMUTUSKAN**, menetapkan **KETIGA** angka 2 disebutkan:

## 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Nomor Urut 2 :

- **H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos., (Calon Bupati);**

- **Drs. H. SUTIMAN, M.M., (Calon Wakil Bupati);**

Yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya, .....

dan seterusnya; -----

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara yang dicalonkan/diusung oleh gabungan partai diantaranya adalah Partai Golongan Karya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-5, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 23 Juli 2013 telah mengajukan Permohonan Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 atas nama “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan Drs. H. MUSTAQIM MZ., M.M., diantaranya surat tersebut ditujukan kepada : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 09/DPRD-FPG/PPU/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, tentang Permintaan Penundaan Pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (bukti P-8) tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD Penajam Paser Utara yang selanjutnya berdasarkan Bukti P-7 Ketua

Halaman 119 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Penajam Paser Utara telah menindak lanjuti dengan berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada pokoknya meminta penudaan pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Tergugat II Intervensi bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 telah dilakukan pelantikan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Yaitu Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si., dan Drs. H. MUSTAQIM, MZ, M.M., oleh Gubernur Kalimantan Timur, hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi bernama **Drs. M. DAUD** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada saat Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 31 Juli 2013 hadir karena Jabatan Saksi sebagai Kepala Bagian Humas sedangkan Andi Harahap selaku Mantan Bupati dan Bapak Sutiman Mantan Sekda tidak hadir;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bernama Drs. M. Daud diatas yang menyatakan Andi Harahap sebagai Mantan Bupati jika dihubungkan dengan Bukti Surat P-1, T-9, T.II Intv-15 dan P-2, T-10, dan T.II Intv-16 (objek sengketa) ternyata surat tersebut salinannya juga telah disampaikan kepada Bupati Penajam Paser Utara, yang ketika itu dijabat oleh Penggugat (H. ANDI HARAHAH, S.Sos);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang bernama LINTONG OLOAN SIAHAAN menyatakan bahwa sesuatu yang sudah nyata-nyata dapat diketahui oleh umum tanpa memerlukan pembuktian bisa juga dianggap sah misalnya disuatu kota kecil sudah ada peristiwa besar dimana orang-orang sudah mengetahui, secara hukum progresif itu sudah mengetahui atau fakta Notoir;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Martiman Projohamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, LN No. 77) cetakan Pertama PT. Pradnya Paramita Jakarta hal 36-37 mengemukakan tidak semua peristiwa perlu dibuktikan, pada prinsipnya semua peristiwa yang disengketakan harus dibuktikan, namun ada peristiwa tertentu yang merupakan kekecualian :-----

- Peristiwa yang telah diketahui oleh umum (*notoire fait*) peristiwa tersebut tidak perlu dibuktikan hal ini tidak diatur akan tetapi sudah umum diterima;  
-----
- Peristiwa yang dinamakan pengalaman yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang diketahui oleh umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli Lintang Oloan Siahaan dan doktrin dari Martiman Projohamidjojo, S.H., M.M., tersebut Majelis Hakim sependapat dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat H. Andi Harahap, S.Sos adalah Bupati Penajam Paser Utara Periode sebelumnya dan Sutiman merupakan Mantan Sekda dimana Pelantikan terhadap Drs. H. Yusran Aspar, M.Si., dan Drs H Mustaqim MZ., M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2013 hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum dan berdasarkan pengalaman Penggugat yang merupakan Bupati Penajam Paser Utara sebelumnya maka, dilantiknya Para Tergugat II Intervensi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara secara otomatis telah ada Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan (objek sengketa) dan dapat dipastikan sejak Pelantikan tanggal 31 Juli 2013 Penggugat telah tidak

Halaman 121 dari 125 halaman Putusan No.15/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kantor lagi karena berdasarkan keterangan Saksi Drs. M Daud berakhirnya masa jabatan H. Andi Harahap sebagai Bupati tanggal 31 Juli 2013 hal tersebut bersesuaian dengan Bukti T.II Intv-13 yang menyebutkan pada pokoknya bahwa H. Andi Harahap sebagai Bupati Penajam Paser Utara masa jabatannya berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, maka sejak tanggal pelantikan yang merupakan peristiwa yang telah diketahui oleh umum dan peristiwa melalui pengalaman Penggugat karena Penggugat adalah Bupati sebelumnya dapat dipastikan bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos dan Drs. H. SUTIMAN, M.M., dalam sengketa ini sebagai Para Penggugat sekurang-kurangnya pada tanggal 29 Juli 2013 ketika Partai Golongan Karya selaku yang mencalonkan/ Pengusung Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Permintaan Penundaan Pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Menteri Dalam Negeri (bukti P-8) atau setidaknya Para Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 31 Juli 2013, meskipun “merasa kepentingan dirugikan” ini bersifat subyektif akan tetapi peristiwa ini merupakan rangkaian fakta, sehingga bukan tidak bisa dinilai dan menurut Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2013 ketika pelantikan dilaksanakan, Para Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa yang merugikan Para Penggugat tersebut, maka jika dihubungkan dengan surat Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 sudah mencapai 181 (seratus delapan puluh satu) hari sejak diketahuinya objek sengketa sehingga Gugatan Para Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

---

---

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.co.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.co.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

**I DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;-----

## II DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;  
-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H., M.H.**, dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan  
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 atau Kuasa Hukumnya;

-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**HUSBAN, S.H., M.H.**

**INDARYADI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**MULYATI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2.	ATK.....	Rp	50.000,-
3.	Panggilan-Panggilan.....	Rp	140.000,-
4.	Meterai Putusan Sela.....	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela .....	Rp	5.000,-
6.	Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
7.	Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

----- +

Rp 242.000,-

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)